



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P./2024/PN. Bla.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Reva Andrea Dovioso.** Tempat dan tanggal lahir: Blora, 3 Agustus 2006. Jenis Kelamin: Laki-laki. Agama: Islam. Alamat : Dukuh Jiken Rt 001 Rw 007 Desa Jiken Kecamatan Jiken, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bla;

Telah membaca dan mempelajari Surat Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Pemohon tanggal 02 September 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan Register Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bla telah mengajukan permohonan wali dan ijin jual;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon sendiri hadir menghadap dipersidangan atas nama Reva Andrea Dovioso;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 September 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang pada pokoknya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*, Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika Tergugat

Halaman 1 dari 3 Perkara Perdata Nomor 113/PDT.P./2024/PN.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*, pencabutan gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* hanya sepihak dan tidak ada sengketa serta diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dicabut oleh Pemohon, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk melakukan pencoretan permohonan Pemohon dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*, dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Bla tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Perkara Perdata Nomor 113/PDT.P./2024/PN.Bla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh kami, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blora. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Satriyo Pringgodani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Satriyo Pringgodani, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

ATK/Proses : Rp. 75.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00

PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,00

Biaya penggandaan : Rp. 3.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 138.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);